ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA METAOS KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Oleh:

Romlah
NIM: C02216062

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum EkonomiSyariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Romlah
NIM	:	C02216062
Fakultas/Jurusan/Skripsi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN. MUI 19/DSN.MUI/IV/2001 Terhadap Hutang Piutang Uang Yang di Bayar dengan Gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 April 2021

Saya menyatakan,

Romlah
NIM. C02216062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Romlah, NIM. C02216062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 April 2021

Pembimbing

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum

NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Romlah NIM. C02216062 ini telah dipertaharikan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr . H. Akh. Mukarram, M. Hum	Dr. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag
Nip. 1956092319860310002	Nip. 19700103199731001
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Ifa Mutilu Khoiroh S.H. , M.Kn	Rizky Abrian, S.S, M. Hum
Nip. 197903312007102002	Nip. 19911052020121017

Surabaya, 17 Juni 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROMLAH
NIM : C02216062
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : romlah.roim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA METAOS KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2021

Penulis

(ROMLAH)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang" dan skripsi ini ditulis untuk menjawab permasalahan, 1) Bagaimana praktik akad hutang piutang uang dibayar dengan gabah didesa Metaos? 2) Bagaimana anlisis Hukum Islam dan pendapat Ulama Fiqh, terhadap hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di desa Metaos?

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian dekriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena data yang didapat, yaitu tentang praktik Hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos. Kemudian di analisis menggunakan pola pikir induktif, yakni menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi lapangan setelah itu dihubungkan dengan teori akad *al Qardh*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik hutang piutang ini terjadi karena desakan ekonomi, dan untuk perawatan sawahnya. Awalnya hanya akad hutang piutang uang dibayar uang akan tetapi, ketika *muqtaridh* tidak bisa melunasi hutang dengan uang ketika sudah jatuh tempo, maka *muqridh* akan meminta pelunasan hutang dengan gabah dengan harga pada saat terjadi hutang piutang tersebut. Berdasarkan analisis hukum Islam transaksi hutang piutang uang yang dibayar gabah sudah sesuai, menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tidak sesuai dengan ketentuan umum yang ada didalam fatwa ini, akan tetapi sifat dari fatwa itu sendiri akan berubah sesuai situasi dan kondisi tempat itu, ulama fiqh membolehkan karena *Qardh* boleh pada sesuatu yang ditimbang, ditakar, atau sesuatu yang bisa diperjual belikan.

Dari beberapa kesimpulan yang sudah penulis uraikan ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu: Untuk masyarakat Desa Metaos khususnya para petani yang ingin meminjam uang dan yang memberi pinjaman hendaknya lebih memperjelas akad diantara mereka dan lebih berhati-hati dalam melakukan proses muamalah agar tidak menyimpang dari hukum syariat Islam. Untuk Bapak yang memberi pinjaman atau yang memberikan hutang hendaknya mengikuti patokan harga yang saat ini agar kesannya tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dalam ibadah sosial atau saling tolong menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR TRANSLITERASI.....xi

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....9
C. Rumusan Masalah.....9
D. Kajian Pustaka.....10
E. Tujuan Penelitian.....12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....13
G. Definisi Operasional.....13
H. Metode Penelitian.....14

BAB II KONSEP HUTANG PIUTANG dan FATWA DSN-MUI.....19

A. Pengertian Hutang Piutang.....19
B. Dasar Hukum *Al-Qardh*.....21
C. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*.....25
D. Berakhirnya Hutang Piutang.....29
E. Hutang piutang yang Mendatangkan Keuntungan.....33
F. *Al-Qardh* Manfaat.....34
G. Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001.....35

BAB III PRAKTEK TERJADINYA HUTANG PIUTANG UANG YANG DIBAYAR DENGAN GABAH DI DEA METAOS KEC. GUDO KAB. JOMBANG.....40

A. Gambaran Umum Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.....40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Transaksi Hutang Piutang Uang Yang Dibayar dengan Gabah.....46
1. Transaksi Hutang Piutang.....46
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi Transaksi Hutang Piutang Uang yang Dibayar Dengan Gabah.....47
3. Proses Transaksi Hutang Piutang.....49
4. Cara Ijab Qobul Transaksi Hutang Piutang.....54
5. Dampak Terhadap Kedua Belah Pihak.....55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/2001 TERHADAP HUTANG PIUTANG YANG DIBAYAR DENGAN GABAH DI DESA METAOS KEC. GUDO KAB. JOMBANG.....57

A. Analisis Terhadap Praktek Hutang Piutang uang yang Dibayar dengan gabah.....57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Yang Dibayar Dengan Gabah.....70

BAB V PENUTUP.....76

A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....77

DAFTAR PUTAKA.....78

BIODATA PENULIS.....80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk dilihat dari jenis Kelamin.....46

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdaarkan Pendidikan.....47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, yang menjadikan manusia dengan lainnya saling membutuhkan sesuai dengan kodratnya, manusia saling bermasyarkat dan saling tolong menolong. Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia melakukan jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. [1]

Manusia merupakan khalifah Allah di bumi dalam menjalankan hidup sangatlah penting. Sebagai manusia harus memiliki keyakinan, melalui keyakinan yang berlandaskan agama, dan Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan. Kehidupan bermasyarakat kita membutuhkan uluran tangan sesama dan kita pun membutuhkan uluran tangan mereka, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya, karena Allsh SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain atau makhluk sosial lainnya.

[1] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1997).29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dalam syariat maupun fiqh dapat dibagi menjadi dua yaitu dengan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yaitu bidang ibadah dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan dan berhubungan langsung dengan kehidupan sosial, terbatas pada hal yang pokok saja yaitu disebut juga bidang muamalah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak terperinci secara jelas dan detail, maka berlakulah asas umum yakni pada dasarnya semua "Boleh" dilakukan kecuali perbuatan tersebut ada larangan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.[2]

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian Islam dan kekuatan Islam tersebut telah terbukti sepanjang sejarah, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradapan manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berfikir.[3]

Muamalah mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun lingkup muamalah yang lain salah satunya praktik utang piutang yang sering terjadi dimasyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Didalam muamalah utang piutang menggunakan akad *Qardh*.

Secara Terminologi, *al Qardh* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *al qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari

[2] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005).54-55
[3] Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003).2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang akan digunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya dilakukan secara langsung atau sesuai dengan kesepakatannya.[4]

Menurut Syafi'i Antonio, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[5] Dalam konsep Islam kegiatan hutang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaanya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan tepat melakukannya atau belum.

Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (al-Maidah 5:2).[6]

---

[4] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (teori ke praktek)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019).93
[5] Muhmmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).131
[6] Al Qur'an, 5:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan cara memberikan hutang dan hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya atau sesuai dengan nilai yang dihutangnya.[7]

Qardh pada awalnya berasaskan saling tolong menolong dan tidak mempunyai sifat komersial karena hal ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Didalam hutang piutang Islam telah mengatur hukumnya, dasar hukumnya, rukun, syarat, maupun bentuk hutang piutang yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan agama Islam. Akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan transaksi muamalah karena ketidakadilan dan spekulatif tidak boleh didalam Islam sebab bisa merugikan salah satu pihak yang bermuamalah.

Dalam buku Abu Azam Al Hadi, pendapat Ulama tentang akad *al Qardh* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Malikiyah, *al Qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bagi hasil.

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013).275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al Qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
3. Menurut Ulama Hanabilah, *al Qardh* adalah orang yang memiliki harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang yang berdagang dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati.[8]
4. Dalam pandangan Mahmudatus Sa'diyah dalam buku Hukum Muamalah II "Menurut Ulama Hanafiyah, *al qardh* adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak yang lain atau pihak ke dua dan pihak ke dua memiliki jasa untuk mengelola harta pihak pertama yang diserahkan".[9] Ibn Abidin juga mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya.[10]
5. Dalam dunia Perbankan fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan utang piutang menjelaskan bahwa:
   a. *Al-Qardh* adalah pinjam meminjam yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
   b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikam jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
   c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

---

[8] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).111.
[9] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (teori ke praktek)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019).93.
[10] Abu Azam, *Fiqh Muamalah*...,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.[11]

Dalam pengertian istilah ahli fiqih, *al Qardh* adalah menyerahkan harta karena berbelas kasihan kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan gantinya pada waktu yang telah ditetukan. Dalam istilah bahasa Indonesia *al Qardh* umumnya dibahasakan dengan istilah "pinjam uang". Didalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk istilah "pinjam meminjam" yaitu *i'arah* atau *ariyah* dalam bahasa Indonesia juga diartikan " meminjam" namun dalam akad *ariyah* barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang, melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya.[12]

Metaos adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Metaos merupakan petani dan selebihnya pedagang dan wiraswasta. Hampir semua KK memiliki sawah, namun tidak sedikit pula dari mereka yang menjadi buruh tani atau pedagang di pasar guna mencukupi kebutuhannya. Mereka beranggapan bahwa jika hanya mengandalkan hasil panen tentu belum cuckup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kelurganya. Dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa Metaos ini, maka penduduk juga berharap kepada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup agar mampu

[11] Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang Akad Al Qardh
[12] M. Pujiharjo dan Nur Fizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019).75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kesejahtearaannya. Ketika salah satu orang atau masyarakat desa yang membutuhkan bantuan berupa uang kebanyakan orang desa meminjam uang kepada tetangganya yang sekiranya bisa meminjamkan uang terhadapnya, dan pada saat terjadi hutang piutang uang ini merka membuat kesepakatan akan waktu untuk pengembalian uang yang di pinjam tersebut namun, ketika peminjam tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka orang yang meminjamkan akan mengambil gabah yang peminjam punya.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang adalah hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah. Awal mula terjadinya hutang piutang ini adalah ketika seorang petani membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya misalnya meminjam uang untuk keperluan sekolah anaknya dan meminjam uang kepada tetangga yang bukan petani, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan keadaannya petani sama juga dengan petani yang lain. Ketika seorang petani butuh pinjaman uang maka ia akan meminjam kepada masyarakat yang berprofesi bukan petani yaitu pedagang atau kepada tetangga yang wiraswasta namun kebanyakan dari petani tersebut meminjam uang kepada wiraswasta karena ekonominya lebih makmur atau lebih pasti pendapatannya.

Ketika hutang jatuh tempo dan penghutang tidak bisa membayar akan tetapi ia mempunyai gabah, maka orang yang memberi hutang akan mengambil gabah yang dimiliki penghutang dengan patokan harga ketika transaksi hutang piutang uang itu terjadi. Misalnya Bapak Sunaryo meminjam uang sebesar 600.000 kepada Bapak Anton pada bulan januari dan akan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lunasi 6 bulan kedepan, pada saat Pak Sunaryo meminjam uang 600.000 bisa mendapatkan 2 kwintal gabah. Dan ketika hutang sudah jatuh tempo Bapak Sunaryo tidak bisa melunasi hutangnya tetapi Bapak Sunaryo mempunyai sisa gabah panen 6 bulan lalu dan Pak Sunaryo menawarkan akan melunasi hutangnya dengan gabah yang ia punya, karena Pak Anton kasian, Pak Anton setuju dengan tawaran Pak Sunaryo akan tetapi Pak Anton meminta dilunasi gabah 2 kwintal seperti harga gabah pada saat Pak Sunaryo meminjam uang, ketika pada saat ini harga gabah semakin naik 600.000 hanya dapat gabah 1,5 kwintal.

Adapun hal yang penulis teliti adalah bagaimana perubahan akadnya jika dilunasi dengan barang dan adanya kelebihan karena patokan harga yang lalu karena jika patokan harga yang sekarang maka hanya akan mendapat gabah 1,5 kwintal, ada kelebihan setengah kwintal lagi yang menurut penulis yang harus diteliti. Karena didalam akad hutang piutang yang ada didalam syariat Islam adalah berasaskan saling tolong-menolong dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain, menurut fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam ketentuannya juga dijelaskan apabila suatu akad hutang piutang tidak boleh melebihkan dandibayar sesuai dengan pokok pinjaman awal. Akan tetapi transaksi hutang piutang yang terjadi cenderung merugikan pihak petani karena patokan harga yang diminta adalah patokan harga 6 bulan yang lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang yang di bayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Konsep hutang piutang dalam Islam.
2. Latar belakang melakukan transaksi hutang piutang yang dibayar gabah.
3. Praktek hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.
4. Pendapat Ulama' Fiqh dan Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 terhadap hutang piutang dibayar gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk memberi batasan di antaranya:

1. Praktek akad utang piutang dibayar gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.
2. Pendapat hukum Islam dan para Ulama Fiqh terhadap akad hutang piutang dibayar gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik akad hutang piutang dibayar gabah di Desa metaos kec. Gudo Kab. Jombang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan pendapat Ulama Fiqh terhadap hutang piutang dibayar gabah di Desa Metaos kec. Gudo Kab. Jombang?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan hutang piutang, sebenarnya telah dibahas pada pembahasan skripsi sebelumnya. Seperti pada skripsi berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin tahun 2019 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis tertarik mengangkat kasus ini karena ingin meneliti bagaimana menurut hukum Islam terhadapap praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Sruni ini telah melakukan perjanjian bagaimana cicilan dan waktu yang ditentukan untuk melunasi hutang, bahkan dalam perjanjian diberlakukan penambahan. Penulis menggunakan metode penelitian langsung ke lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian penulis adalah praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni menyimpulkan bahwa praktek ini tidak sesuai dengan hukum Islam.[13]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Deni Setyawan tahun 2017 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Utang Piutang*

[13] Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benih Padi Dengan Sistem Bayar Gabah Di Desa Masaran Kecamatan, Munjungan Kabupaten Trenggalek" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Kasus yang penulis angkat ini tentang hutang piutang benih padi yang dibayar dengan gabah. Data yang diambil oleh penulis melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad *mukhabarah* dan juga tidak keluar dari syarat-syarat dan kaidah *urf*.[14]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arifatus Safilatun Najah tahun 2015 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan*". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Penulis mengangkat kasus ini karena ingin membuktikan apakah praktek hutang piutang yang dilakukan di desa tersebut benar menurut hukum Islam atau tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian langsung di lapangan *(field research)* dan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa akad hutang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Keji Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan syarat hukum

[14] Dani Setiawan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Benih Padi yang dibayar dengan Gabah di Desa Masaran Kabupaten Trenggalek* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam karena tambahan yang disyaratkan *muqrid* hanya merupakan ancaman agar *muqtarid* tidak mengulur-ulur waktu pembayaran.[15]

Berbeda halnya dengan skripsi ini, peneliti membahas tentang hutang piutang uang dibayar gabah, dimana peneliti membahas bagaimana praktek hutang piutang uang dibayar gabah dimana dalam pelunasan hutang tersebut pihak pemberi hutang (*muqridh*) meminta pelunasan gabah dengan harga pada saat hutang itu terjadi ketika penghutang (*muqtaridh*) tidak bisa membayar dengan uang pada saat hutang sudah jatuh tempo, sehingga perbandingan pelunasan uang dengan gabah lebih banyak jika dilunasi dengan gabah, dan ketentuan ini tidak ada diakad awal karena akad awal hanya hutang piutang biasa yang akan dibayar uang. Persamaan pembahasan skripsi ini dengan penelitan terdahulu adalah sama-sama membahas tentang akad hutang piutang dan pelunasannya dengan barang atau gabah yang akan menimbulkan kelebihan dari pada hutang jika dibayar dengan uang.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti membahas masalah di atas dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.
2. Untuk mengetahui pendapat hukum Islam dan pendapat para Ulama terhadap hutang piutang dibayar gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.

[15] Arifatus Safilatun Najah, *Analsis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang yang di Lunasi dengan Barang di Desa Kedungringin Kec. Beji Kab. Pasuruan* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang *fiqh muamalah.*

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap hukum hutang piutang yang dibayar gabah.

c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran warga dalam melakukan utang piutang agar dapat sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan bagi penulis dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah muamalah yang lainnya.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini dan untuk menghindarkan kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul skripsi ini:

Hukum Islam	:	Pandangan para Ulama dan Fatwa DSN MUI tentang aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersumber dari Al-Quran, dan Hadis, yang membahas tentang utang piutang.
Hutang Piutang	:	Orang yang menyerahkan uang kepada orang yang sekiranya bisa memanfaatkannya dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan dengan barang atau gabah. Dalam hal ini pihak pemberi hutang (*muqrid*) menyerahkan uangnya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani penerima hutang/ *muqtarid*) untuk meningkatkan kesejahteraannya atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Gabah : Adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.[16]

H. Metode Penilitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada kaida-kaidah kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi di lapangan dan bukan dari kepustakaan.[17]

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan berkaitan tentang pelaksanaan hutang piutamg uang dibayar gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber terebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

[16] https://kbbi.web.id/gabah Di akses tanggal 19 Juni 2021 jam. 23.35

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data, yang berlangsung sebagai obyek penelitian.[18] Data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang yaitu pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh),* yaitu:

1. Bapak Sulaiman (Tetua Desa)
2. Bapak Bahri (*muqridh)*
3. Bapak Sumarno (*muqtaridh*)
4. Bapak Hasim (*muqtaridh*)
5. Bapak Poniman (*muqtaridh*)

b. Sumber data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai pendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[19] Dan beberapa referensi terkait dengan hutang piutang uang dibayar gabah, di antaranya:

1) *Fiqh Muamalah* karya Karim Helmi
2) *Hukum Islam* karya Muhammad Daud Ali
3) *Pegadaian Syari'ah* karya Muhammad Sholikhul Hadi

[18] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2003).36.
[19] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004).88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Ushul Fiqh* karya Abd. Rahman Dahlan

5) *Hukum Sistem Ekonomi Islam* karya Madani

6) *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili

3. Subyek Penelitian

Subyek peneltian ini adalah beberapa petani di Desa Metaos yang melakukan transaksi hutang piutang uang dibayar gabah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu dengan wawancara.

Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data (responden).[20] Teknik wawancara sebagai alat pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab agar mendapat informasi dari yang memberikan hutang (*muqridh*) yang berupa uang dan penerima hutang (*muqtaridh*) dibayar gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang pernah melakukan transaksi hutang piutang tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik induktif. Data tentang hutang piutang uang dibayar

[20] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang akan di paparkan untuk mengambil kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan pola pikir induktif yaitu merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, kemudian di teliti dari pemahaman terhadap proses sistem hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang dan di analisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori akad *Al Qardh*, dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa sub bab, yaitu meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat hutang piutang.

Bab ketiga, berisi tentang praktek transaksi hutang piutang yang dibayar dengan gabah, dan gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keagamaan, geografis, dan demografis, keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan pembahasan mengenai proses terjadinya implementasi hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, berisi analisis Hukum islam dan pendapat para ulama, terhadap praktek hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini adalah penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUTANG PIUTANG (*QARD*)

A. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

1. *al Qardh* Secara Etimologi

   Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath'u* (potongan). Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh)* dinamakan *qardh*, karena merupakan potongan dari harta *muqridh* atau pemberi hutang.[21]

2. Ecara Terminologi

   Menurut istilah *Qardh* adalah memiliki sesuatu (hail pinjaman)yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syari'ah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

   Secara syar'i para ahli fiqh menedefisikan *qardh* sebagai berikut:

   a. Menurut madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

[21] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir: 2011).373

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

c. Menurut Madzhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran uang seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

d. Menurut Madzhab Syafi'i *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

e. Menurut Sayyid Syabiq *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia sudah mampu membayarnya.

f. Menurut Syafii Antonio (2001), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

g. Menurut Bank Indonesia (1999), *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.[22]

h. Fatwa DSN-MUI *al-qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahan nasabah wajib mengembalikan dana

[22] Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II*...,93-94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterimanya kepada LKS kepada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.[23]

Dengan demikian *al Qardh* adalah suatu akad antar dua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.[24]

B. Dasar Hukum *Al-Qardh*

1. Al-Qur'an

Hutang piutang merupakan salah satu praktek muamalah yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hutang piutang, di antaranya yaitu:

Q.S. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[25]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita sesama manusia saling tolong menolong seperti memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan adalah perintah Allah yang termasuk dalam

[23] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2015).232.
[24] Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II*...,93-94
[25] Al Qur'an, 5:2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan muamalah. Dan Allah juga memerintahkan untuk menjauhi larangan Nya atau perbuatan keji.

Hutang piutang juga diatur dalam Q.S. al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَاالَّلذِيْ يُقْرِضُ الَّلهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌكَرِيْمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."[26]

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah mendorong kita sesama ummat muslim berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah swt, maka Allah akan menggantinya dengan yang berlipat ganda kebaikannya. Dalam hal ini Allah juga memerintahkan kepada ummat muslim untuk mematuhi aturan dalam melakukan transaksi hutang piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Q.S. *Al-Baqaraah* ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan nya dengan benar.."[27](QS. Al Baqaraah: 282)

QS. *Al Baqaraah* ayat 283:

[26]Al Qur'an,57: 11
[27]Al Qur'an, 2: 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْأ كَاتِباً فَرِهَنٌ مَقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَا نَتَهُ،...

Artinya: " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggumngan yang dipegang (oleh yang memberi hutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"... (QS. Al Baqaraah: 283)[28]

Kedua ayat diatas mejelaskan bahwa jika kita bermuamalah hendaknya kita menuliskannya atau dicatat namun ketika kedua belah pihak tidak mencatatnya maka hendaklah ada saksi yang menyaksikan transaksi kala itu, perintah ini agar ketika suatu saat terjadi ingkar janji ketika sudah jatuh tempo. Ayat selanjutnya mejelaskan apabila berperjalan jauh dan ditengah jalan bermuamalah dengan tidak tunai dan tidak menemui orang untuk mencatatkannya maka hendaklah menahan suatua barang sebagai jaminan.

2. As-Sunnah

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاَيْتُ لَيْلَة اُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأنَّ السَّاءِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمسُتَقْرِضُ لاَيسْتَقْرِضُ إلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: shodakoh dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: " Wahai Jibril mengapa hutang itu lebih mulia dari pada shodakoh ?" ia menjawab " karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam

[28] Ibid..., 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).[29]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ الذَّهبُ بِالذَّهَبُ وَلفِضَّةُ بِالفِضَّةُ وَالرُّبالبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمرِ وَالمِلْحُ بِالْمِلْحُ مِثْلَا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنُ زَادَ أوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أرْبَى الآخِذُ والمِعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw Bersabda " emas hendaklah di bayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash)". Barang siapa memberi tambahan .atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.(HR. Muslim).[30]

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan antara ulama dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Ulama' telah sepakat bahwa Pendapat Ulama tentang hutang piutang atau *al qardh* di perbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan masih membutuhkan pertolongan manusia yang lain. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau tidak membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu hutang piutang atau pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Agar terpenuhi segala kebutuhan manusia, Islam sangat memerhatikan kebutuhan ummatnya.[31]

---

[29] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam Kitab Ibnu Majah Nomor. 2422

[30] Labib Mz, *Kumpulan Hadis Pilihan Shohih Bukhari*, Terj. Labib Mz (Surabaya: Tiga Dua, 1993).175.

[31] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010).301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sepakat dan tidak bertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepkatan para ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu hutang piutang menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.[32]

Meskiupun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *takfili*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib dan juga haram. Sebagai contoh, hukum dari pemeberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.

Hukumnya haram jika memberi hutang untuk maksiat dan atau untuk perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba, dan lain sebagainya. Diharamkan pula memberi hutang dengan mensyaratkan tamabahan pada waktu pengembalian akan hutang yang diberikan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan, oleh karena itu diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang diberikan ketika mengembalikannya.

C. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

1. Rukun Hutang Piutang

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).132-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam melakukan transaksi hutang piutang (*al qardh*) yang sah terdapat rukun dan syaratnya yang harus di penuhi. Adapun rukun yang harus ada dalam akad hutang piutang (*al qardh)* itu adalah sebagai berikut:

a. *Muqrid*, yaitu seorang yang memberi pinjaman atau debitur.

b. *Muqtarid*, yaiutu orang menerima pinjaman atau kreditur.

c. *Mawqud'alayh,* yaitu uamg atau barang yang dipinjam oleh kreditur.

d. *Sighat*, yaitu ijab dan qobul antara ke dua belah pihak.[33]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hutang piutang atau *al qardh* adalah:

1) *Aqid*

Yang dimaksud *aqid* adalah dua orang yang melakukan transaksi yaitu si pemberi hutang dan orang yang berhutang.[34] Untuk *aqid* baik *muqrid* maupun *muktarid* disyartakan harus orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *al qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

Dalam buku fiqh muamalah karangan Ahmad Wardi Muslich dikatakan bahwa pihak yang berakad harus baligh dan berakal. Maka dari itu jika akad dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan

[33] Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat* (Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012).113.
[34] Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*....335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang baik dan mana yang buruk akadnya dinyatakan sah, hanya saja keabsahannya tergantung kepada izin walinya.

Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqtarid, yaitu:

a. *Ahliyah* atau kecakapan dalam melakukan tabarru'

b. Mukhtar (memiliki pilihan)

Dan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecapakan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

Disamping itu, orang yang melakukan hutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2) Ma'qud alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari atas Malikiyah. Syafiiyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang di takar dan yang ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qardh. Untuk objek hutang piutang haruslah memenuhi syarat-syarat demi tercapainya sebuah akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang yang sejalan dengan hukum Islam, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Dapat dimilki
b. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
c. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
d. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnah benda yang diperhutanginya.

Adapun mengenai barang-barang yang dapat dijadikan *al qardh* terdapat beberapa pendapat ulama, yaiutu sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyah berpendapat *al qardh* di pandang sah pada harta *mithil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar dan dihitung. *Al qardh* slain perkara di atas dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain.
b) Ulama' Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *al qardh* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung.[35]

3) *Sighat* (Ijab dan Qobul)

[35] Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).154-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafadz *qardh* (hutang atau pinjam) dan salaf (hutang), atau dengan menggunakan lafal yang mengandung kepemilikan. Contohnya "Saya milikkan barang ini kepadamu dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[36]

Segala macam pernyataan akad dan serah terima ijab dan qobul dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing antara keduanya. Atau bisa juga dikatakan kesepakatan antara keduanya, yang memberikan hutang dan yang menerima hutang. Adapun meskipun hutang piutang itu berasaskan saling tolong menolong akan tetapi tetap memperhatikan beberapa hal yaitu, kenal atau tidak dengan orang yang mau berhutang, hubungan diantara kedua belah pihak, untuk kepentingan apa dan pekerjaan orang yang berhutang tersebut.[37]

Qardh tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak bisa mengelola harta karena akad *Al Qardh* berkenaan dengan pengelolaan harta sehingga akad ini harus dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum atau orang yang bisa mengelola harta tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan orang tersebut meminjam uang.[38]

---

[36] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi* Islam *(Fiqh Muamalah),* cet. 1, (Surabaya: UINSA Press, 2014).72-73.
[37] Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang piutang* (Jakarta: Kencana, 2013).12-16.
[38] Wahbah Az Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Berakhirnya Hutang Piutang

Hutang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi hutangnya. Mengenai batas waktu, para fuqaha tidak membolehkan untuk dijadikan syarat dalam akad *qardh* karena jika waktu akad *Qardh* diperpanjang sampai waktu yang telah ditentukan maka akan tetap dianggap jatuh tempo, oleh karena *Qardh* adalah salah satu bentuk sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika sudah jatuh tempo.[39] Dalam keadaan demikiann maka seorang yang berhutang wajib menyegerakan pelunasan hutangnya. Didalam hutang piutang ada beberapa hal yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian perpanjangan

   Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang memberi hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya. Sebagaimana yang telah difirman kan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqaraah ayat 280:

   وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

   Artinya: ”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”[40]

   Jumhur Ulama melarang penangguhan pembayaran *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan

[39] Ibid.375
[40] Al Qur'an, 2:280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian berdasarkan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qardh* pun adalah termasuk akad yang wajib diganti dengan harta *mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menunda *qardh* pada empat keadaan.:

a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan di tangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtarid* dari sebelum habis waktu setahun.
b. Diasingkan, *qardh* diasingkan kemudian pemiliknya menagguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.
c. Berdasarkan putusan hakim.
d. Hiwalah yaitu pemindahan hutang.[41]

2. Tempat Pembayaran hutang

Ulama' fiqh sepakat bahwa *al qardh* harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna, namun demikian boleh membayarkan ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan dijalan. Jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain, sebaikanya pembayaran tetap di lakukan ditempat terjadinya akad secara sempurna.

3. Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menurut imam Abu Hanifah, hutang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seorang meminjam uang dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama (*mitsil*), dan bukan uang yang diterimanya. Menurut Malikiyah,

[41] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...,153-154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dan ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad, walaupun *muqtarid* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtarid* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik itu *mitsil* maupun *ghairu mitsil*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa hutang harus dibayar dengan barang yang sama.

4. Melebihkan Pembayaran

Melebihkan pembayaran dalam jumlah hutang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan barang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ٠دَثَنَا وَكِيعُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) dari pada unta yang beliau pinjam”. Beliau bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “ Sebaik-baik kalian yang paling baik dalam melunasi hutang.” (HR. Muslim: 3004)[42]

[42] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam Kitab Muslim nomer 3004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan yang dilakukan oleh yang berhutang kepada orang yang memberi hutang didasarkan pada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang berpiutang untuk menerima kelebihan tersebut. Ketentuan ini didasarkan dalam hadis Nabi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْد اللَّهِ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kamii Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Ubaidillah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata: "telah menggambarkan kepadaku Usamah Bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda: " Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam hutang piutang" Abdullah berkata: "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham." (HR. Drimi:2467)[43]

E. Hutang Piutang yang Mendatangkan Keuntungan

Mengenai *al qardh* yang mendatangkan keuntukan, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaanya:

1. Madzhab Hanafi, *al qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
2. Ulama Malikiyah, *al qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan hutang, apabila peminjam melebihkan bayarannya sedangkan hutangnya disebabkan oleh jual beli , maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkan itu lebih

[43] Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam Kitab Darimi nomer 2467

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila hutang itu disebabkan oleh *al qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *al qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi Saw melarang akad *salaf* (hutang) bersama jual beli. Selain itu, *al qardh* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *al qardh* itu tetap sah tapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit. Jika seorang menghutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kapada pemeberi hutang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambil.[44]

F. *al Qardh* Manfaat

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *al qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, *muqridh* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtaridh*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah *muqtaridh* jika dimaksudkan untuk membayar hutang *muqridh*, bukan

[44] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu 5*...,379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang membagikan hadiah kepada *muqridh* jika dimaksudkan menyicil hutang.

Ulama Syafi'i dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, tolong menolong atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rasulullah saw pun melarangnya. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau di maksudkan untuk mengambil yang lebih baik *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya sebab Rasulullah pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau.[45]

G. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Salah satu tugas utama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan di dasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.[46]

Fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' yang diperoleh dari hasil ijtihad. Dan penjelasan ini di sampaikan oleh

[45] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...,156.
[46] Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)hlm.207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang yang ahli dibidang itu untuk masyarakat yang belum mengetahuinya atau orang yang awam tentang hukum Islam.[47] Sedangkan fatwa menurut syara' adalah sebagai berikut:

a. Yusuf Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam sebuah persoalan sebagai jawaban dari dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.
b. Harun Nasution sebagaimana dikutip oleh M. Chalil Nafis, fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respons terbatas atau situasi yang ada pada zaman itu yang muncul karena perubahan yang di alami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan pola hidup atau perubahan teknologi terkini.[48]

2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Menimbang :

a. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Qardh* yakni sesuai akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad Qard untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

[47] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).261.
[48] Ibid,.260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."(Q.S al-Baqaraah:282)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ .....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....."(Q.S al-Maidah:1)

وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ ....

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan..." (Q.S al-Baqaraah:280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat: dan Allah senantiasa menolong hambanya-Nya selama ia suka menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجما عة)

Artinya: "penundaan pembayaran yamg dilakukan oleh orang mampu adalah kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيُّ الْوَاجَدِ يُحِلُ عِرْضَهُ وَقُعُوْبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

Artinya: "penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءَ (رواه البخاري).

Artinya: "Orang yang terbik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari)

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا والْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُو طِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah Fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

Artinya: "Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2) Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5) Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
   b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1) Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa—dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

a. Bagian modal LKS
b. Keuntungan LKS yang disisihkan
c. Lembaga atau individu yang mempercayakan infaqnya kepada LKS

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[49]

[49] Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 Tentang Akad Al Qardh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK TERJADINYA HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA METAOS KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang

1. Keadaan Geografis

Sebagai lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, pemerintah desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian. Oleh karena itu pemerintah setempat harus meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan lahan pertanian di Desa itu karena itu sumber penghsilan masyarakat desa. Desa Metaos terkenal dengan peyek dan krupuk upilnya sehingga seperti menjadi makanan khas desa Metaos.

Desa Metaos terletak di wilayah Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang sebelah utara berbatasan dengan desa Tungu, disebelah selatan berbatasan dengan desa Japanan, disebelah timur berbatasan dengan Desa Cangkringan, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Sukoiber. Desa Metaos terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun Metaos, dusun Jempiro dan dusun Dermo. [50]

[50] Data Profil Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak tempuh Desa Metaos ke ibukota kecamatan adalah 5 km. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 47 km dan jarak tempuh ke ibukota provinsi Jawa Timur adalah 157 km dengan fasilitas jalan kabupaten dan provinsi yang cukup memadai, namun ada sebagian jalan yang rusak atau berlubang tetapi tidak banyak mungkin hanya beberapa jalan daerah saja yang belum diperbaiki.

Keadaan alam Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang secara umum merupakan lahan pertanian atau persawahan yang cukup luas, begitupun di Desa Metaos ini mayoritas masyarakat desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani akan tetapi ada juga yang bekerja sebagai PNS atau pedagang namun tidak banyak. Namun hasil pertaniannya tidak begitu maksimal karena pengairan sawahnya kurang maksimal juga dikarenakan air yang didapat berasal dari sungai dan itu bergantian dengan desa lainnya dan ketika di Desa Metaos ini tidak dapat pengairan atau gilirannya sudah maka para petani akan membuat sumur kecil didekat sawah tersebut dan menaikkan airnya dengan mesin desel biasanya yang dilakukan oleh petani maka dari itu petani akan memakan banyak biaya perawatan sawahnya, didalam 1 tahun bisa memanen 4 kali panen. Sehingga sebagian besar warga masyarakat terutama generasi muda banyak yang bergerak pada sektor industri yaitu pekerja swasta, agar dapat menambah pendapatan kondisi perekonomian masyarakat.

Penelitian ini bertempat di Desa Metaos, yang mana tempat terjadinya hutang piutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat desa ini dan sudah sejak lama, praktek hutang piutang ini dilakukan oleh sebagaian petani atau buruh tani yang ada di sana, karena kurang maksimalnya hasil pertanian yang didapat oleh para petani dan buruh tani. Maka dari itu kebanyakan petani yang masih merasa kekurangan biaya atau dana untuk memaksimalkan sawah atau untuk keperluan sehari-hari seperti keperluan biaya sekolah anak-anak mereka, hasil dari pertanian itu tidak seluruhnya bisa menutup biaya untuk sehari-hari namun karena di sana mata pencahariannya rata-rata adalah dengan bertani dan menjadi buruh tani yang bayarannya tidak seberapa.

2. Keadaan Sosial Penduduk

Penduduk merupakan subjek pembangunan yang memegang peranan penting dalam suatu pembangunan ekonomi daerah atau wilayah suatu negara. Dalam memajukan suatu wilayah masyarakat ditentukan oleh banyak dan sedikitnya jumlah SDM dan kualitas SDM yang cerdas. Berdasarkan data administrasi pemerintah, penduduk Desa Metaos tercatat jumlah 1.764 orang yang terdiri dari 285 kepala keluarga.[51] Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk dilihat dari Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	837
2	Perempuan	927

[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah	**1.764**

Sumber data : Profil Desa Metaos tahun 2020

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian adalah salah satu usaha atau pekerjaan yang dilakukan dalam menunjukkann dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian mata pencaharian dapat mendeskripsikan keadaan ekonomi dari suatu masyarakat. Desa Metoas merupakan desa yang penduduknya sebagian besar bergantung pada hasil pertanian mereka. Dalam menggarap sawahnya mereka memerlukan banyak tenaga manusia, maka banyak dari mereka memperkerjakan tetangga mereka sendiri untuk memebantu menggarap sawah tersebut. Kadang mereka memperkerjakan dengan memberi upah atau mereka bayar dengan membantu juga sawah yang lainnya jika sama-sama mempunyai sawah yang bisa digarap.[52]

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan suatu wilayah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Tinggi rendah jenjang pendidikan yang ditempuh, ditentukan pula oleh penghasilan serta keadaan ekonominya. Sehingga antara tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi memiliki hubungan timbal balik yang saling terkait. Oleh karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, sebab

[52] Syaiful Bahri, Perangkat Desa, 5 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang baik melahirkan generasi-generasi dan tenaga ahli yang berkualitas sebagai pelopor atau sumber daya manusian yang tangguh dalam membangun masa depan desa setempat.

Keadaan pendidikan di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang bervariasi ada yang tidak berpendidikan sama sekali, namun mayoritas hanya berpendidikan sampai Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sisanya melanjutkan sampai Sekolah Menengah Atas ada sebagian yang melanjutkan ke jenjang sarjana atau sampai jenjang D1-D3 namun juga didominasi oleh lulusan yang baru.[53] Seperti yang tercatat dalam tabel berikut:

Tabel II
Jumlah secara pendidikan di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Belum / tidak sekolah	350
2	Taman Kanak-kanak	73
3	SD/MI	661
4	SLTP/MTS	421
5	SLTA/MA	217
6	Akademi (D1-D3)	17

[53] Data Profil Desa Metaos Kecamatan gudo Kabupaten Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Sarjana	25

Sumber data : Profil Desa Metaos tahun 2020

Dari data di atas nampak bahwa pendidikan di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sudah berkembang dan mulai menganggap pendidikan itu penting untuk masa yang akan datang karena zaman akan semakin berkembang dan maju seiring dengan berjalannya waktu dunia akan semakin moderen. Tingkat pendidikan di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tergolong cukup baik. Hal ini dikarenakan setiap pemuda-pemudi di Desa tersebut dalam melanjutkan pendidikannya yang tidak ada di Desa, mereka melanjutkan pendidikannya di daerah yang lain atau kebanyakan melanjutkan ke luar kota.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Metaos ini mayoritas beragama Islam aliran NU yang sangat kental dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat pada banyaknya kegiatan dan tokoh masyarakat yang menjadi salah satu penggerak di organinasi IPPNU. Mayoritas masyarakat Desa Metaos beragama Islam hanya ada satu KK yang beragama katholik walaupun ada minoritas akan tetapi masyarakat Desa Metaos ini sangatlah rukun dan saling menghargai perbedaan antara mereka.

Di Desa Metaos juga terdapat beberapa musholla atau langgar dan 2 masjid, yang sering digunakan sebagai tempat anak-anak mengaji TPQ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jika ada kegiatan besar akan dilaksanakan disalah satu masjid yang akan bergantian sesuai dengan persetujuan warga dan kegiatannya.[54]

B. Deskripsi Transaksi Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

1. Transaksi hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos Gudo Jombang

Warga Desa Metaos sebagian besar berpenghasilan dari lahan pertanian. Dalam menggarap sawah, para petani sering menggunakan jasa dari orang lain atau buruh tani. Untuk menggarap sawahnya para petani juga menggunakan hasil panennya sebagai biaya hidup mereka sehari-hari dan juga sebagai dana untuk perawatan padi dari awal hingga panen. Jika mereka kekurangan dana untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluaan penggarapan sawah, mereka meminjam kepada tetangga mereka akan tetapi ketika meminjam kepada sesama petani itu hanya dalam jumlah yang kecil, ketika mereka membutuhkan dana yang lumayan besar mereka akan meminjam kepada masyarakat yang bukan berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Masyarakat desa Metaos sudah biasa akan transaksi hutang piutang yang seperti ini karena mayoritas berekerja sebagai petani dan buruh tani. Dalam pelaksanaan hutang piutang ini awalnya seperti hutang piutang pada umumnya akan tetapi ketika si penghutang tidak bisa

[54] Syaiful Bahri, *Wawancara*, 5 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar tepat waktu atau tidak bisa membayar hutang pada saat sudah jatuh tempo maka, orang yang memberikan hutang akan meminta pelunasan hutangnya dengan gabah karena petani masih mempunyai sisa gabah yang akan mereka gunakan sehari-harinya. Akan tetapi, si pemberi hutang akan meminta gabah dengan harga pada awal terjadinya transaksi hutang piutang diantara mereka dan yang pasti dengan seiring berjalannya waktu harga gabah akan semakin naik setiap panennya. Yang menjadi fokus pembahan penulis adalah masalah ketika si pemberi hutang meminta pelunasan dengan berupa gabah dan dengan harga yang dulu waktu terjadi hutang piutang tersebut, lalu bagaimana akadnya menurut hukum Islam dan pendapat para Ulama.

2. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Transaksi Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah

Menurut penjelasan salah satu warga sekitar, yang melatar belakangi pelaksanaan transaksi ini sebagian besar dilaksanakan oleh seorang petani pada saat musim panen. Karena hal itu, terkadang para petani masih kekurangan biaya untuk menggarap sawah dan untuk keperluan sehari-harinya karena penghasilan para petani ini lumayan rendah sehingga mereka kadang mencari pinjaman kepada tetangga yang berprofesi bukan petani seperti wiraswasta atau pedagang di desa itu. Pinjaman uang tersebut untuk membayar buruh tani, pesemaian bibit, penanaman, pemupukan, dan pembasmian hama. Hal ini tentunya membutuhkan banyak biaya untuk mendapatkan hasil panen yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal namun terkadang panen tidak sesuai yang di harapakan oleh para petani di sana.

Dari wawancara yang lainnya, ketika para petani sudah kekurangan uang untuk biaya tersebut dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan usaha apapun akan dilakukan untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Oleh karena itu terkadang petani kekurangan biaya dan akan meminjam ke tetangga atau orang yang sekiranya bisa memberi pinjaman terhadapnya. Transaksi semacam ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat disana, akan tetapi tidak selalu dibayar dengan gabah, jika orang yang berhutang mempunyai uang atau kektika jatuh tempo bisa membayar maka tidak akan di lunasi dengan gabah dan akan di lunasi dengan uang biasa menjadi selayaknya hutang piutang uang dan dibayar dengan uang. Akan tetapi ketika petani tidak panen seperti yang mereka harapkan atau tidak maksimal tidak menutup kemungkinan mereka akan meminta di bayar dengan gabah para petani.

Menurut Bapak Sulaiman yaitu tetua di Desa itu hutang piutang ini dilakukan ketika para petani tidak mempunyai solusi lagi atau bisa disebut sebagai cara terkahir mereka untuk membiayai hidup sehari-harinya atau untuk membiayai garapan sawahnya, karena ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat ketika melakukan hutang piutang ini tidak ada kesepakatan untuk di bayar gabah akan tetapi mereka sudah mengerti jika suatu saat mereka tidak bisa melunasi hutangnya maka yang memberi hutang akan memnita ganti dilunasi dengan sisa gabahanya. Tanpa kesepakatanpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sudah menegtahuai jika mereka tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu, secara tidak langsung kesepakatan ini akan muncul dengan sendirinya karena sudah ada kebiasaan di masyarakat.[55]

3. Proses Transaksi Hutang Piutang Uang Yang Dibayar dengan Gabah

Hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah ini sudah lama berlangsung. Proses hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang cukup mudah hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung, penghutang mendatangi rumah pemberi hutang kemudian minta tolong untuk diberikan pinjaman uang, yang digunakan untuk perawatan sawah atau untuk biaya hidup sehari-hari.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang putang yaitu, penghutang dan pemberi hutang. Penghutang adalah orang yang melakukan peminjaman sejumlah uang kepada pemberi hutang, dalam hal ini penghutang adalah masyarakat desa sendiri. Dan mayoritas yang berhutang adalah petani karena mereka membutuhhkan biaya untuk perawatan sawah dan biaya untuk hidup sehari-hari. Kemudian pemberi hutang adalah orang yang memberikan pinjaman sejumlah uang kepada penghutang, dalam hal ini pemberi hutang juga warga desa Metaos akan tetapi yang tidak bekerja sebagai petani.

[55] Sulaiman, *Wawancara*, 5 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertamanya hutang piutang ini hanya perjanjian hutang piutang yang seperti pada umumnya dan dengan perjanjian awal hanya hutang piutang uang dan tidak ada embel-embel di bayar dengan barang atau gabah yang mereka punya, karena rata-rata yang melakukan hutang itu orang awam dan memakai akad kekeluargaan jadi tidak ada perjanjian tertulis diantara mereka hanya dilakukan dengan perjanjian yang dilakukan hanya dengan mulut ke mulut tanpa ada suatu catatan atau perjanjian tertulis antara mereka agar menjadi pedoman atau bukti terjadinya transaksi hutang piutanng yang terjadi diantara mereka, sehingga jika suatu saat jika terjadi wanprestasi atau keterlambatan membayar hutang tidak ada bukti yang kuat akan tetapi kesadaran dari orang yang berhutang itu sendiri ketika sudah ditagih oleh orang yang memberi hutang.

Karena ini akad kekeluargaan atau atas asas saling percaya sehingga ketika suatu saat terjadi wanprestasi atas hutang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum satu sama lain sehingga bisa saja yang memberi hutang menagihnya dengan meminta ganti barang yang penghutang punya dan ketika itu yang penghutang punya itu gabah karena memang profesinya sebagai petani atau buruh tani.

Akan tetapi ketika hutang sudah jatuh tempo dan *muqtaridh* tidak bisa melunasi hutangnya pada saat itu juga maka *muqridh* akan meminta ganti barang yang si penghutang punya entah itu barang atau gabah yang dimilikinya akan tetapi karena rata-rata setiap petani mempunyai sisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabah yang di simpan sebagai persediaan untuk panen selanjutnya jika hasil pertanian mempuni maka akan mereka jual namun ketika mereka mepunyai hutang maka kebanyakan yang memberi pinjaman akan mengambil sisa gabah yang mereka punya untuk melunasi hutang tersebut dengan harga pada saat terjadi transaksi hutang piutang itu bukan dengan harga yang sekarang atau ketika hutang jatuh tempo.

Sebagaimana yang telah saya lakukan wawancara terhadap beberapa petani yang melakukan transaksi tersebut salah satunya Bapak Poniman yang berprofesi sebagai petani dan yang melakukan hutang piutang uang dibayar gabah tersebut, menurut penjelasan dari Pak Poniman akad yang ada di awal tidak mensyaratkan akan di lunasi dengan barang atau gabah atau apapun itu, namun ketika hutang sudah sampai di waktu untuk membayar akan di tagih dan ketika penghutang belum mempunyai uang untuk melunasi hutang itu yang memberi hutang meminta pelunasan gabah karena petani masih mempunyai sisa gabah yang di buat mereka makan sehari-hari.[56] Dari beberpa petani yang melakukan transaksi tersebut penjelaannya tidak jauh beda dengan yang dijelaskan Bapak Poniman.

Dalam proses transaksi hutang piutang, Bapak Poniman datang ke rumahnya Bapak Bahri selaku pemberi hutang untuk menjelaskan bahwa Pak Poniman ini butuh dana untuk membiaya sawah atau untuk biaya sekolah anaknya atau bahkan untuk keperluan sehari-harinya. Ketika nanti

[56] Poniman, Muqtaridh, *Wawancara,* 5 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Poniman sudah panen dan sudah menjual gabahnya akan melunasi hutang itu tidak ada perjanjian akan dibayar gabah atau barang yang lain. Namun, ketika Bapak Bahri menagih hutangnya, dan Bapak Poniman sedang tidak ada uang atau tidak bisa melunasi hutanya pada saat itu maka Pak Bahri akan meminta membayar dengan gabah yang Bapak Poniman punya, akan tetapi Bapak Bahri meminta gabah seharga ketika Pak Poniman meminjam uang atau berhutang.

Contoh prakteknya transaksinya dan akadnya dapat dicontohkan seperti ini, Pak Poniman meninjam uang Rp. 500.000 kepada Bapak Bahri, pada bulan Januari dan Pak Poniman berjanji akan melunasi hutangnya bulan Mei setelah Pak Poniman panen gabahnya dan menjual gabahnya dan uangnya untuk membayar hutang itu. Akad yang dilakukan di antara mereka hanya hutang piutang pada umumnya tidak ada akad yang lain dan akad hanya dilakukan dengan mulut ke mulut tidak ada pencatatan karena memang sudah bertetangga. Pada saat itu harga gabah Rp. 4000 – Rp 5000/kg sehingga Rp. 500.000 akan mendapatkan 4 sak yang isi 25 kg atau Rp. 5000 x 100 kg = Rp. 500.000 setara dengan 100 kg. Karena harga gabah akan selalu naik, petani menyimpan sebagian gabahnya untuk di makan sehari-hari sampai panen selanjutnya tiba, jika panen selanjutnya tiba namun sisa gabah masih banyak maka petani akan menjual sisa gabah yang panen sebelumnya dan harga sisa gabah itu akan mengikuti harga gabah yang panen selanjutnya atau harganya lebih tinggi dari panen pada bulan Mei tersebut. Bisa saja saat itu uang Rp. 500.000 mendapatkan 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kg pada panen selanjutnya uamg Rp. 500.000 hanya mendapatkan kurang lebih 71 kg.

Lima bulan kemudian hutang sudah jatuh tempo harga gabah telah naik menjadi Rp. 6000 – Rp. 7000/kg misalkan ambil harga rp. 7000/kg sehingga jikalau di hitung perkilo Rp. 500.000 hanya akan mendapat gabah kurang lebih 71 kg, Rp. 7000 x 71 kg = Rp. 497.000. Sehingga perhitungannya begini, pada saat bulan Januari atau ketika terjadinya trasaksi hutang piutang ini Rp. 500.000 setara dengan gabah 100 kg dengan harga perkilo gaba h Rp. 5000 x 100 kg = Rp. 500.000. Jadi pada saat bulan januari Rp. 500.000 sama dengan 100 kg gabah. Pada saatb 4 bulan kemudian atau ketika hutang sudah jatuh tempo harga gabah naik menjadi Rp. 7000/kg sehingga jika di kalikan Rp. 7000 x 100 kg = Rp. 700. 000,- jadi ketika sudah 4 bulan kedepan 100 kg gabah sama dengan Rp. 700.000,-. Jadi terdapat selisih Rp. 200.000 antar ketika terjadinya transaksi hutang piutang dengan tanggal jatuh temponya 4 buln kedepan.

Dalam transaksi ini ikatan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang memberi hutang tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan rasa saling percaya satu sama lain. Rasa saling percaya ini tumbuh karena pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah sama-sama warga desa sendiri yang memiliki sawah di sana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara *Ijab Qabul* Transaksi hutang piutang di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Dalam melakukan akad hutang piutang uang dibayar gabah, pihak yang akan berhutang datang kepada tetangga mereka yang bekerja sebagai pedagang atau pegawai negeri yang lebih mampu dari pada mereka (pemberi hutang), dan meminta untuk memberi pinjaman uang, untuk biaya perawatan sawah atau untuk biaya hidup sehari-hari. *Ijab Qabul* dalam transaksi ini hanya dihadiri oleh pihak yang berhutang dan yang memberi hutang, dan didasari oleh rasa saling percaya mereka sama-sama tidak mencatat transaksi tersebut.

Dalam melakukan *Ijab Qabul* kedua belah pihak menyepakati tanggal yang kapan hutang akan dibayar, seperti yang sudah saya jelaskan diatas awal terjadinya transaksi hutang piutang ini hanyalah hutang piutang uang biasa namun ketika penghutang tidak bisa membayar hutangnya tepat pada tanggal jatuh tempo maka yang memberi hutang akan meminta pelunasan barang atau gabah yang penghutang punya karena memang mayoritas petani yang melakukan hutang untuk merawat sawahnya atau untuk biaya hidup sehari-harinya karena pendapatan petani tidak selalu ada setiap hari. Maka dari itu petani biasa minta tolong terhadap tetangga yang sekiranya bisa menolong atau bisa memberikan pinjaman uang kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam kesepakatan itu tidak ada pihak yang mencatat transaksi yang terjadi, yang berhutang mamupun yang memberikan hutang, sehingga tidak ada bukti yang kuat terjadi hutang piutang tersebut karena mereka sudah saling percaya satu sama lain karena memang yang berhutang orang desa itu sendiri dan orang itu sudah jelas akan mendapatkan hasil dari sawahnya maka tidak ada orang yang memberi hutang merasa akan rugi nanti kektika si petani tidak bisa membayar hutangnya karena didesa itu sudah biasa seperti itu.

5. Dampak Terhadap Kedua Belah Pihak

Dilihat dari caranya hutang piutang uang dibayar gabah ini akan berdampak terhadap kedua belah pihak akan tetapi terdapat dampak negatif dan posistif bagi kedua belah pihak dibalik terjadinya transaksi hutang piutang yang dibayar dengan gabah ini. Dampak posistif dari yang memberikan hutang bisa menolong petani yang kekurangan biaya untuk perawatan sawahnya dan untuk biaya hidup mereka sehari-hari, akan tetapi dibalik dampak positif itu ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari transaksi hutang piutang tersebut ketika petani tidak bisa melunasi hutangnya tepat waktu atau tepat pada kesepakatan yang mereka buat ketika terjadi transaksi tersebut.

Adapun dampak negatif dari hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah tersebut adalah petani atau yang berhutang merasa dirugikan karena dalam pengembaliannya melebihi dari hutang yang harus dibayar saat itu karena mereka beranggapan jika uang itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diguanakan maka akan menghasilkan setara dengan hutang piutang itu atau bahkan bisa lebih banyak hasilnya.

Sebenarnya petani atau peminjam merasa dirugikan karena pengembaliannya di patokkan dengan harga ketika terjadinya transaksi atau pada saat harga gabah murah 4 bulan yang lalu sama artinya dengan meminta lebih. Itu juga merugikan salah satu pihak yang bertransaksi karena merasakan kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP HUTANG PIUTANG DIBAYAR GABAH DI DESA METAOS KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktek Hutang Piutang Uang dibayar Gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Kegiatan hutang piutang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebagian ekonomi masyarakat, hutang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat dahulu maupun masyarakat modern sekarang. Apa lagi keadaan ekonomi masyarakat suatu daerah tidak merata, seperti keadaan yang terjadi di masyarakat Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang terjadi kesenjangan ekonomi.

Dalam peraturan Islam, hutang piutang adalah akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai-nilai tolong menolong. Dengan begitu hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang menurut pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Salah satu tujuan hutang piutang adalah menolong orang yang membutuhkan, terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorentasi pada keuntungan di salah satu pihak.

Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberi hutang (*muqridh*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimana *muqridh* memberi uang (harta yang bermanfaat) kepada *muqtarid* dengan ketentuan segara mengembalikan harta yang dipinjam dari *muqridh* bila sudah mampu mengembalikan, dan harta yang dikembalikan sesuai (sama) dengan harta yang dipinjamnya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[57]

Hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang adalah hutang piutang uang biasa yang dilakukan dengan kesepakatan akan di bayar dengan uang juga akan tetapi ketika yang berhutang tidak bisa membayar atau melunasi hutang tersebut maka kesepakatan akan berubah seperti yang mereka inginkan kejelasannya yaitu dengan mengalihkan kesepakatan awal dan mengalihkan dengan melunasi dengan gabah yang dimiliki oleh yang berhutang. Kesepakatan antara dua belah pihak yang awalnya hutang piutang uang yang dibayar dengan uang menjadi hutang piutang yang dibayar dengan gabah, akan tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah tidak adanya akad akan dibayar dengan gabah tapi pemberi hutang meminta gabah dengan harga pada saat hutang piutang terjadi yaitu beberapa bulan yang lalu ketika harga gabah tidak setinggi kektika

[57]Al Qur'an, 5: 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelunasan hutang tersebut atau dengan patokan harga ketika terjadi hutang piutang. Anjuran tolong menolong juga terdapat didalam Al Qur'an surat Al –Hadith ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."[58]

Didalam surat diatas dijelaskan bahwa siapa saja yang memberi pinjaman atau menolong orang yang membutuhkan pinjaman maka Allah menjanjikan akan melipat gandakan kebaikan untuknya dan akan mendapatkan pahala untuk mereka yang mau memberi pinjaman atau menolong orang yang lagi kesusahan. Didalam surat ini sangat jelas janji Allah akan mengganti dengan berlipat ganda akan tetapi dengan cara yang diperbolehkan oleh Islam bukan dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Islam itu sendiri. Namun fakta hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ada unsur keterpaksaan salah satu pihak karena merugikan salah satu pihak dengan meminta pelunasan dengan patokan harga yang dahulu.

Dan ketika suatu hutang piutang itu menguntungkan salah satu pihak maka hukumnya akan berubah menjadi haram, karena kesepatan awal tidak ada perjanjian harus seperti yang sudah disebutkan diatas, seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa para

[58] Al Qur'an, 57:11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama sepakat tidak membolehkan hutang piutang yang mensyaratkan keuntungan dalam bentuk apapun karena Nabi Muhammad Saw. Melarang akad *salaf* (hutang) bersama jual beli. Selain itu akad *al Qardh* merupakan akad saling tolong menolong dan merupakan ibadah. Namun ketika seorang yang memberi hutang tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang yang berhutang melunasi hutangnya dengan suatu barang yang lebih baik sifatnya dan kadarnya maka itu hal itu diperbolehkan.

Masyarakat Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dalam melakukan hutang piutang uang dibayar gabah ini di lakukan di rumah orang yang memberikan hutang entah itu yang berprofesi sebagai PNS atau yang bekerja sebagai pedagang. Karena mereka berasaskan kekeluargaan antar tetangga dalam melakukan kesepakatan hutang piutang tersebut mereka tidak pernah mencatat hutang tersebut karena mereka sudah menganggap dekat atau karena mereka masyarakat desa Metaos. Sedangkan didalam Surat Al Baqaraah ayat 282

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. *Al Baqaraah*: 282).[59]

Didalam surat Al Baqaraah diatas menjelaskan apabila melakukan transaksi (muamalah) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianjurkan hendak mencatatnya dengan benar agar jika suatu saat terjadi

[59] Al Qur’an, 2:282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu dikemudian hari maka sudah ada bukti untuk meluruskan jika terjadi masalah antara kedua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi (muamalah) tersebut. Akan tetapi didalam surat Al Baqaraah ayat selanjutnya yaitu ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِباً فَرِهَنٌ مَقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَا نَتَهُ،...

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggumngan yang dipegang (oleh yang memberi hutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"... (QS. Al Baqaraah: 283)[60]

Ayat diatas menjelaskan juga ketika bermuamalah diperjalanan dan tidak secara tunai dan pada saat itu tidak menemukan seorang penulis maka harus ada barang jaminan yang dipegang oleh *muqridh*, akan tetapi jika yang melakukan akad sudah saling percaya maka boleh tidak dicatat akan tetapi yang dipercaya atau *muqtaridh* harus menepati janjinya untuk melunasi tepat pada waktu kesepakatan mereka. Transaksi hutang piutang yang terjadi dimasyarakat desa Metaos ini juga sudah sesuai karena ada ayat yang menerangkan meskipun tidak dicacat namun ada asas saling percaya maka boleh-boleh saja dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya jika transaksi hutang putang yang terjdi di masyarakat desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang adalah hutang piutang uang dibayar gabah

[60] Al Qur'an, 2:283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika hutang tidak bisa dibayar tepat waktu pada saat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, hutang piutang ini akad awal menggunakan akad hutang piutang uang dibayar uang namun ketika orang yang berhutang tidak bisa membayar tepat waktu dengan yang disepakati ada pergantian akad dari yang awal akad hutang piutang biasa menjadi hutang piutang dibayar gabah, karena ketika orang yang berhutang tidak bisa membayar dengan uang maka yang meberikan hutang akan meminta dibayar dengan sisa gabah yang penghutang panen pada musim panen pertama, akan tetapi orang yang memberi hutang memberikan syarat jika membayar dengan gabah maka ia akan meminta dibayar gabah dengan harga yang lebih rendah karena mengikuti harga ketika musim panen gabah dengan begitu bisa jadi harganya dua kali lipat dari hutangnya atau terdapat kelebihan ketika gabah ditakar dengan uang.

Ketika akad awal akan diganti dengan akad yang baru harusnya mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak atau hak untuk memilih dan memperhatikan rukun dan syarat-syarat pada akad *al qardh* sudah terpenuhi atau akad yang baru akan menyimpang dari akad *qardh* yang benar menurut syar'iah Islam yang sudah diatur oleh Al Qur'an dan Hadis Nabi atau demi kemaslahatan, para ulama menijma'kan agar menemukan jalan yang mempermudah orang muslim bermuamalah atau melakukan akad *al Qardh* itu sendiri. Sedangkan syarat dan rukun muamalah itu harus ada pada akad itu sendiri jika salah satu syarat dan rukun akad itu tidak ada maka akad *al Qardh* itu sendiri akan batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan rukun dan syarat akad *al Qardh* yang harus dipenuhi terdiri dari:

a. Pelaku

Peaku adalah merupakan salah satu rukun akad *al Qardh* yang harus ada yaitu *Muqridh* adalah orang yang memberikan hutang atau orang yang mempunyai harta yang akan dipinjamkan, *muqtaridh* yaitu orang yang menerima hutang atau orang yang berhutang, dan *Mawqud alay'h* yaitu barang atau uang yang akan dipinjamkan oleh *muqridh*. Dalam melakukan transaksi selain rukun terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu *aqid* adalah dua orang yang akan melakukan hutang piutang yang mana syaratnya menjadi *aqid* haruslah orang yang sudah boleh melakukan tasharruf seperti *baligh*, berakal dan tidak *mahjur'alaih*.

Pelaku dari transaksi hutang piutang dibayar gabah ini adalah masyarakat Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dan mayoritas yang melakukan praktek hutang piutang uang dibayar gabah ini adalah para petani yang kekurangan biaya untuk merawat sawahnya atau untuk biaya hidup untuk sehari-harinya. Dari penjelasan diatas bahwa pelaku dalam transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang yang sudah memenuhi rukun dan syarat Al Qardh yaitu *baligh*, berakal, tidak *mahjur'alaih*, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhtar untuk pihak *muqrid*, sehingga dalam transaksi ini dari segi pelaku sudah memenuhi syarat menurut hukum Islam.

b. Objek hutang piutang

Objek hutang piutang (*Ma'qud alaih*) menurut jumhur ulama yang tediri dari Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa objek akad *al Qardh* adalah sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan yang tidak ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung atau biasa juga dikatakan semua yang bisa menjadi akad jual beli bisa juga menjadi objek akad *al Qardh*. Adapun syarat yang harus ada di dalam akad *al Qardh* yaitu, dapat dimiliki, dapat diserahkan, telah ada pada saat perjanjian berlangsung, mapun benda bernilai. Benda yang bernilai itu sendiri para ulama berbeda pendapat yaitu, menurut ulama Hanafiyah yang diperbolehkan menjadi objek akad *Al Qardh* itu adalah benda-benda yang di timbang ditakar dan dihitung, pendapat ulama Hanafiyah ini tidak sah jika selain benda yang ada diatas seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain. Menurut ulama Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan baik yang bisa ditakar mau yang ditimbang, seperti pada emas dan perak atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat nilai, seperti hewan atau benda yamg dihitumng. Menurut jumhur ulama membolehkan pada setia benda yang dapat diperjual belikan kecuali manusia, dan jumhur Ulama melarang *al Qardh* manfaat.

Yang menjadi objek akad dalam transaksi hutang piutang yang dibayar dengan gabah ini adalah uang, dan uang itu sendiri adalah termasuk harta yang dapat hitung dan juga termasuk harta *mitsli* yaitu harta yang mempunyai persamaan dan kesepadanan, uang tersebut juga milik dari pihak yang memberi hutang tersebut. Dengan kata lain uang yang dijadikan sebagai hutang piutang tersebut sudah sudah memenuhi syarat dari objek hutang piutang menurut hukum Islam. Dan yang menjadi pengganti uang adalah gabah, gabah juga dibolehkan menjadi objek akad *Al Qardh* karena gabah adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang.

c. *Shigah* (ijab dan qobul)

Shigah (ijab dan qobul) adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut akan sah ketika dengan adanya ijab dan qabul, seperti halnya akad jual beli dan hibah. Contoh akadnya seperti “Saya memilikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Yang artinya kat yang menunjukkan kepemilikan tadi bukan diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara cuma-cuma, akan tetapi ia memberikan hutang yang harus dibayar suatu saat.

Akad yang terjadi didalam transaksi hutang piutang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, orang yang membutuhkan pinjaman sejumlah uang atau orang yang berhutang sejumlah uang, dan orang yang memberikan meminjaman sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman uang tersebut. Dalam akad ini kedua belah pihak telah melakukan kesepkatan dan meskipun ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akan tetapi transaksi semacam ini sudah biasa dilakukan di Desa Metaos jadi ketika penghutang meminta dilunasi dengan gabah mereka sudah mengetahuinya atau tidak ada paksaan dalam melakukan kesepakatan itu sendiri, maka menurut hukum Islam akad dalam transaksi ini sudah terpenuhi. Akan tetapi didalam transaksi ini kedua belah pihak yang melakukan akad ini tidak mencatatnya, sehingga ketika terjadi kesalahan atau cekcok antara keduanya mereka tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak adanya bukti kecuali ada saksi pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, akad awal yang terjadi diantara mereka adalah hutang piutang biasa yang semestinya, hutang uang dan dibayar dengan uang, namun ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu saat yang berhutang tidak bisa membayar pada saat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka akadnya diganti. Terjadi penawaran diantara keduanya, negoisasi tentang bagaimana baikanya hutang tersebut dan bagaimana caranya hutang tersebut lunas pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka pada saat awal kesepakatan. Negosiasi itu sendiri berisi tentang pemberi hutang akan meminta pelunasan hutang dengan gabah yang penghutang punya dengan sisa gabah dari panen sebelumnya karena penghutang tidak bisa melunasi hutangnya dengan berbentuk uang, akan tetapi orang yang memberikan hutang meminta dengan syarat akan mengambil gabah dengan harga ketika dulu pada saat terjadinya hutang piutang tersebut. Sehingga ketika dihitung bersama ada selisih harga gabah dengan hutang akan ada kelebihan gabah, karena tidak disesuaikan dengan harga gabah yang sekarang atau pada saat hutang telah jatuh tempo, karena semestinya harga gabah pada saat itu sudah lebih tinggi dari pada saat akad hutang piutang itu terjadi. Transaksi semacam ini terdapat selisih antara pengembalian uang dengan ketika pengembalian gabah karena patokan harga gabah yang mebgikuti harga yang dulu, dari transaksi ini selisih hutang dengan pengembaliannya di syaratkan oleh orang yang memberi hutang. Akan tetapi persyaratan ini tidak dari awal akad karena akad awal hutang piutang biasa atau hutang piutang yang akan dilunasi dengan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Fuqaha sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pernyataan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (orang yang memberi hutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentukanya maupun tambahan. Jika keuntungan tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* menurut madzab Hanafi adalah boleh. Jika ada penambahan pelunasan yang dijanjikan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang), menurut syafi'iyah pihak yang memberi hutang makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang memberi hutang boleh menerimanya.

Dari transaksi hutang piutamg tersebut ketika masyarakat yang berhutang tidak bisa melunasi pada tenggang waktu yang telah ditentukan maka mereka akan meminta pelunasan dengan sisa gabah yang mereka punya dengan syarat patokan harga gabah pada saat terjadi kesepakatan hutang piutang itu tadi. Karena transaksi ini tidak sesuai dengan akad awal atau kesepakatan awal dan ada pergantian akad maka menurut hukum Islam tidak boleh karena tidak sesuai dengan akad yang awal.

Dari pendapat ulama diatas menjelaskan kaitan masalah yang terdapat di desa Metaos, yang menjadi permasalahan ada persoalan selisih hutang tersebut termasuk riba atau tidak. Dari penjelasan diatas menurut Ulama Hanafiyah dibolehkan bila transaski tersebut termasuk *urf* dan diperbolehkan menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan dari pembayaran hutang yang telah diperjanjikan oleh pihak yang berhutang.

Karena memang pada dasarnya akad *Al Qardh* merupakan salah satu bentuk ibadah selain itu *Al Qardh* juga merupakan kegiatan sosial, maka orang yang memberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya ketika sudah jatuh tempo. Hal itu karena akad *Al Qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Namun menurut ulama Hanfiyah sah-sah saja mengundurkan akad *Al Qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi tertentu. Menurut pendapat Imam Malik akad *Al Qardh* boleh diundur dengan penangguhan akan tetapi dengan alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *Al Qardh* baik melangsungkan, menghentikan maupun meneruskan akad.

Karena hutang sudah jatuh tempo atau sudah sampai pada waktu untuk membayar dan penghutang belum bisa membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan ini pemberi hutang meminta untuk melunasi hutang uangnya dengan sejumlah sisa gabah yang mereka punya sebagai ganti untuk melunasi hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uangnya. Kemudian orang yang memberi pinjaman atau *muqrid* akan menyetujui nya dengan syarat dilunasi dengan patokan harga gabah pada saat hutang piutang dilakukan bukan patokan harga pada saat waktu pelunasan hutang tersebut, dengan syarat itu *muqrid* akan menyetujui jika hutang uang tersebut dibayar dengan gabah. Dan kemudian orang yang berhutang/ *muqtarid* menyetujuinya walapun ia harus membayar gabah dengan patokan harga yang dulu atau dengan harga yang lebih rendah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

1. Analisis Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Al Qardh*

Selain di analisis melalui hukum Islam penulis juga menganalisis menggunakan fatwa DSN MUI tentang akad *Al Qardh* apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001. Seperti yang pernah dijelaskan disub bab di atas bahwa Fatwa menurut bahasa merupakan jawaban tentang suatu kejadian yang belum ada hukumnya atau suatu kejadian yang menuntut hukum baru atau suatu jawaban dan penjelasan suatu kejadian itu sendiri.[61] Menurut penulis tradisi hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos ini suatu kejadian yang harus ada jawaban dan penjelasan bagaimana

[61] Mardani *Hukum Sisyem ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2015).259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat akad hutang piutang (*al Qardh)* yang sesui dengan Al Qur'an dan assunnah.

Kedudukan fatwa ulama tidak terlepas dari kedudukan ulama dalam Islam, selain itu juga untuk rujukan hukum fatwa juga berfungsi sebagai dalil mujtahid bagi orang awam, namun fatwa juga bisa berubah sewaktu-waktu, mengikuti tempat, tradisi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Melihat ketentuan fatwa DSN yang telah penulis jadikan acuan, tidak sesua karena menurut fatwa ini hutang piutang adalah upaya sosial atau akad saling tolong menolong antara sesama manusia tidak untuk mencari keuntungan satu sama lain apalagi untuk orang yang yang membrikan hutang tidak boleh mensyaratkan keuntungan kecuali orang yang berhutang memberikan hadiah tanpa ada persyaratan diawal akad, jika seperti ini hukumnya boleh karena tidak merugikan salah satu pihak namun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Metaos tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut karena ada salah satu pihak yang mendapat keuntungan dari transaksi hutang piutang tersebut dengan meminta mensyaratkan akan mengambil gabah dengan harga yang lebih murah atau mengikuti harga ketika awal terjadinya hutang putang tersebut. Sedangkan didalam hal pengembalian *muqtaridh* wajib mengambalikan jumlah pokok yang ia pinjam atau yang ia hutang. Namun melihat dari sifat fatwa itu sendiri yang akan berubah sewaktu-waktu yang mengikuti tempat, tradisi dan kondisi, jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Didalam ketentuan umum fatwa DSN akad *Al Qardh* menjelaskan bahwa *Al Qardh* merupakan akad hutang piutang atau pinjaman yang diberikan *muqtaridh* kepada *muqridh* yang memerlukan. Dan *muqridh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjamnya atau uang yang dihutangnya pada saat waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Ada perbedaan di anatara keduanya antar praktek yang dilakukan di luar instansi dengan di dalam instansi yang menerapaknan akad *Al Qardh* didalamnya. Praktek hutang piutang seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat desa, salah satunya adalah desa Metaos dan mereka tidak memperhatikan kaidah akad yang ada didalam syari'ah dan didalam fatwa atau pendapat ulama yang berlaku didalam hukum Islam. Banyak dari masyarakat desa adalah orang awam yang tidak tahu dan memperhatikan bagaimana rukun dan syarat *Al Qardh* karena didesak dengan kebutuhan yang mereka alami sehingga apapun akan dilakukan oleh mereka agar biar bisa memenuhi kebutuhan itu.

Jika menurut fatwa ini memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah tujuan akad *Al Qardh* karena akad tolong menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi ini. Karena didalam Al Qur'an juga menjelaskan tentang hutang piutang itu boleh dilakukan akan tetapi untuk menolong orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang membutuhkan. Didalam fatwa ini juga dijelaskan jika di suatu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) nasabah tidak mampu untuk membeyarnya maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memberikan dua pilihan, yang pertama memperpanjang masa pengembalian hutang, yang kedua menghapus hutangnya itu jika di LKS, namun jika diterapkan di masyarkat Desa Metaos bukan lembaga melainkan transaksi hutang piutang orang dengan orang, *muqridh* sebagai penyedia dana atau orang yang memberikan pinjaman bisa diibaratkan dengan LKS, dan *muqtaridh* sebagai nasabah atau orang yang meminjam uang.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos ini sebenarnya sudah memenuhi syarat yang ada didalam fatwa tersebut akan tetapi ketika tidak bisa melunasi pada waktu yang telah ditentukan diawal maka ada cara kedua untuk melunasi hutang itu sendiri dengan cara mengambil gabah yang *muqtarid* punya dengan ketentuan harga yang lebih rendah atau dengan patokan harga saat terjadinya hutang piutang dahulu, akibatnya jika dihitung dan dibandingkan dengan harga gabah yang sekarang dengan harga gabah yang dulu lebih mahal yang sekarang. Jika dulu yang awalnya hanya mendapatkan gabah dua kwintal sekarang bisa hanya mendapatkan gabah 1,5 kwintal terdapat selisih antara harga gabah dulu dengan sekarang, lebih mahal yang sekarang jadi terjadi selisih antara pelunasan uang dengan gabah, jika pelunasan dilakukan dengan gabah maka akan memperoleh gabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga murah atau sesuai dengan harga pada saat terjadi hutang piutang tersebut, namun jika dilunasi dengan uang maka akan tetap karena kesepakatan awal tidak ada perjanjian dibayar dengan gabah akan tetapi pelunasan gabah ini solusi ketika tidak bisa melunasi dengan uang tersebut. Kasus ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 yang mana nasabah harus mengembalikan sesuai dengan yang ia pinjam akan tetapi ketika dia mau melunasi dia memberikan lebih sebagai hadiah dan tidak disyaratkan pada saat awal akad itu boleh-boleh saja karena tidak ada paksaan untuk membayar lebih atau memberikan hadiah. Karena ini kemauan *muqtarid* untuk melunasi hutang tersebut maka boleh dengan solusi yang lain karena sufat fatwa ini sediri akan berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya.

2. Analisis Pendapat Ulama

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang transaksi akad *Al Qardh*, menurut Ulama Hanafiyah *Qardh* bisa dikatakan sah apabila harta *mitshil*, yaitu harta yang tidak akan terjadi perbedaan nilai contohnya harta yang ditimbang, ditakar dan dihitung, selain harta yang diatas menurut Ulama Hanafiyah tidak sah seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah karena mereka akan berubah nilainya suatu waktu entah itu ketika hewan akan lebih besar atau pohon akan semakin tinggi tumbuhnya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah *qardh* boleh pada setiap benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dapat diserahkan maupun itu bisa ditakar, atau yang ditimbang contohnya emas dan perak atau yang mempunyai nilai seperti barang dagangan, hewan atau benda yang bisa dihitung. Jadi menurut Jumhur Ulama *Al Qardh* boleh pada setiap benda yang bisa diperjual-belikan kecuali manusia dan Jumhur ulama' tidak membolehkan *Al Qardh* manfaat. Menurut Jumhur ulama' *Al Qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau sudah diserahterimakan kepada penerima hutang (*muqtaridh*).[62]

[62] Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*...,154-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis yang telah diuraikan dari sub bab diatas maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktek transaksi hutang pitang uang dibayar gabah di Desa Metaos terjadi karena mendesaknya kebutuhan para petani untuk perawatan sawahnya dan untuk kehidupan sehari-harinya. Hutang piutang ini awalnya hanyalah hutang piutang biasa yang akan dibayar dengan uang, namun akad awal berubah ketika *muqtaridh* tidak bisa membayar pada saat waktu yang telah mereka sepakati, *muqtaridh* melakukan pelunasan hutangnya dengan sisa gabah yang ia punya, akan tetapi *muqridh* memberikan syarat akan setuju jika patokan harganya pada saat terjadi hutang piutang atau ketika harga gabah lebih rendah.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan hukum Islam dan menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam fatwa ini, akan tetapi sifat dari fatwa ini akan berubah sewaktu-waktu mengikuti tempat, tradisi dan kondisi. Jumhur Ulama juga membolehkan *qardh* pada setiap barang yang bisa ditakar dan bisa diperjual belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari beberapa penjelasan yang sudah penulis uraikan ada beberapa usulan sarang yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk masyarakat Desa Metaos khususnya para petani yang ingin meminjam uang dan yang memberi pinjaman hendaknya lebih memperjelas akad diantara mereka dan lebih berhati-hati dalam melakukan proses muamalah agar tidak menyimpang dari hukum syariat Islam.
2. Untuk Bapak yang memberi pinjaman atau yang memberikan hutang hendaknya mengikuti patokan harga yang saat ini agar kesannya tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dalam ibadah sosial atau saling tolong menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta, Gema Insani: 2011.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Dari Teori ke Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka*, dalam Kitab Ibnu Majah.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007.

Data Profil Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang tahun 2019.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hasan Baharun, Segaf. *Fiqh Muamalat* Bangil: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2012.

https://kbbi.web.id/gabah Di akses tanggal 19 Juni 2021 jam. 23.35

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah* , Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1997.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2015.

Mushaf Syammil Qur'an, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Fizin Muhith, M. Pujiharjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* Malang: UB Press, 2019.

Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syari'ah* Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Poniman, *Wawancara,* Jombang, 5 September 2020.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang piutang* Jakarta: Kencana, 2013.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (teori ke praktek)* Jepara: UNISNU PRESS, 2019.

Sholikhul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.

Syafi'i Antonio, Muhmmad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi* Islam (Fiqh Muamalah), cet. 1, Surabaya: UINSA Press, 2014.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004.

Sumarson, Sony. *Metode Riset Sumber daya Manusia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syaiful Bahri (Perangkat Desa), *Wawancara,* Jombang, 5 September 2020

Sulaiman, *Wawancara,* Jombang, 5 September 2020.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id